



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.129/M.PPN/SES/HK/07/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KONSEP PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENATAUSAHAAN DAN TATA KELOLA GUDANG BARANG MILIK NEGARA  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/SES/HK/02/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengubah Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/SES/HK/02/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Perubahan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  - 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
  - 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016

tentang ...

tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KONSEP PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN TATA KELOLA GUDANG BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun Konsep Juklak Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang BMN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Konsep Juklak Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang BMN terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan persiapan Penyusunan Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. membahas dan memutakhirkan Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - c. menyampaikan dan melaporkan hasil Tim Penyusun Konsep Juklak Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang BMN kepada Penanggung Jawab.
- KELIMA** : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan, membahas, dan menyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

**KEENAM : ...**

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/SES/HK/02/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Konsep Juklak Penatausahaan dan Tata Kelola Gudang BMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.129/M.PPN/SES/HK/07/2019  
TANGGAL 8 JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN KONSEP PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN  
DAN TATA KELOLA GUDANG BARANG MILIK NEGARA  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Bagian BMN dan Persuratan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Nurpi, SE, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Ibnu Dwijono, SH, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Cecep Yusman, SE, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Bustomi, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Muhammad Arif Rachmansyah, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Ari Setiawan, SE, Kementerian PPN/Bappenas;  
7. Nanang Kurniawan, Kementerian PPN/Bappenas;  
8. Sutrisno, Kementerian PPN/Bappenas;  
9. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;  
10. Sri Suharto, SE, QIA, Kementerian PPN/Bappenas;  
11. Vina Vitriana, A.Md, CRMO, Kementerian PPN/Bappenas;  
12. Ari Prasetyo, SH, Kementerian PPN/Bappenas;  
13. Idris Aswin, SE. Ak, Kementerian Keuangan;  
14. Royani, M.Ec.Dev, Kementerian Keuangan.

C. TENAGA ...

C. TENAGA PENDUKUNG : Dini Aryani Safitri, A.Md.Kb.N, Kementerian  
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati